




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2021-2026

**KESBANGPOL Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas perkenaan-Nya Penyusunan Rencana Strategis Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 - 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan yakni merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang kesatuan bangsa dan politik, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi, pelaksanaan administrasi kantor dan Ketatausahaan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan ridhonya kepada kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai.

Demikian dan terima kasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkulu Selatan

SAKIMIN, S. Pt
NIP.19660307 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KESBANGPOL KAB. BENGKULU SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kesbangpol Bengkulu Selatan	9
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bengkulu Selatan.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesbangpol.....	32

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..	38
3.3 Penentuan Isu-Isi Strategis.....	39

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan.....	41
4.2 Sasaran	43

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 45

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 48

BAB VII KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 52

BAB VIII PENUTUP 54



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN KOLONEL BARLIAN KEC. KOTA MANNA KAB. BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KERJA (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan perlu disusun Rencana Strategis Kerja (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perencanaan Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja selama 5 (Lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penetapan Rencana Strategis Kerja (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Sleatan Tahun 2011 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka menenga Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026
15. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Perubahan Rencana Strategis Kerja (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
- Kedua : Rencana Strategis Kerja (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
- Ketiga : RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Keempat : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 19 Mei 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SAKIMIN, S. Pt
NIP.19660307 199802 1 001

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Bengkulu Selatan.

Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Renstra Perubahan berfungsi sebagai pedoman Bidang-Bidang Teknis dalam melaksanakan Program/Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan Visi dan Misi OPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daaerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
19. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perubahan OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2026;
2. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, perencanaan dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sasaran Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perubahan OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;

3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.

Fungsi Renstra Perubahan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA Perubahan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen Renstra Perubahan dan Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra Perubahan).

Bab II GAMBARAN PELAYANAN KESBANGPOL KAB. BENGKULU SELATAN

Bab ini memberikan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perubahan OPD periode sebelumnya, memberikan informasi capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, memberikan informasi hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
2. Tugas dan fungsi dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
3. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada bagian ini dikemukakan Tujuan dan Sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 - 2026;
2. Akan menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 - 2026;
3. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 - 2026.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengambarkan strategi dan arah kebijakan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 - 2026.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 - 2026.

Bab VII KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menggambarkan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Bab VII PENUTUP

Menggambarkan dalam penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah daerah dibidang kesatuan
3. Pembinaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi
5. Pelaksanaan administrasi badan dan ketatausahaan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan dan fungsinya

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Komunikasi Politik
Kemasyarakatan
 - a. Subbid Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Subbid Komunikasi Politik
 - c. Subbid Organisasi Kemasyarakatan
4. Bidang Penanganan Konflik Sosial, Ketahanan Ekonomi Sosbud dan Kewaspadaan Nasional
 - a. Subbid Penanganan Konflik Sosial
 - b. Subbid Kewaspadaan Nasional
 - c. Subbid Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Kepercayaan

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pengordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- g. Penyusunan Program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Pelaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran badan kesatuan bangsa dan politik;
- i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. SEKRETARIAT

Mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan kesekretariatan;
- c. Pengaturan Pelayanan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan kearsipan serta keprotokolan;
- d. Pelaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanakan urusan peningkatan kualitas sumber daya;
- f. Pelaksanakan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanakan pengelolaan barang-barang inventaris;
- h. Pelaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- i. Pelaksanaan pembinaan staf;

- j. Pelaksanakan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- k. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;
- d. Menyusun anggaran kas;
- e. Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- h. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan;
- j. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- k. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- m. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan;
- n. Melaksanakan pembinaan staf;
- o. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas:

- a. Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/ perawatan barang inventaris;
- b. Mengelola urusan perlengkapan / pengadaan barang;
- c. Mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;
- e. Mengelola urusan kendaraan operasional;
- f. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;

- h. Menghimpun dan menyusun data pegawai;
- i. Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang;
- j. Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- f. Melaksanakan pembinaan staf;

3. BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KOMUNIKASI POLITIK KEMASYARAKATAN

Bidang Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Komunikasi Politik Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghayatan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan serta komunikasi politik dan masyarakat. Mempunyai fungsi:

- a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan serta tentang Komunikasi Politik Masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan serta tentang Komunikasi Politik Masyarakat;

- c. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- d. Meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur;
- e. Melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara;
- f. Melaksanakan penguatan kesadaran bela negara;
- g. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan dilingkungan Bidang Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan serta Komunikasi Politik Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- j. Memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di Bidang Ideologi Negara, Wasbang dan Komunikasi Politik Kemasyarakatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- m. Meningkatkan kapasitas bagi pengurus partai politik dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- n. Menyusun database partai politik;

- o. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan di Bidang Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan serta tentang Komunikasi Politik Masyarakat;
- p. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan serta tentang Komunikasi Politik Masyarakat sebagai bahan pembinaan karir;
- q. Melaksanakan pembinaan staf;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

1. Sub Bidang Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan

Mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- c. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- d. Meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur;
- e. Melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara;
- f. Melaksanakan penguatan kesadaran bela negara;

- g. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan dilingkungan Sub bidang Ideologi Negara dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- j. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pembauran;
- k. Melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- l. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ideologi Negara dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- n. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan sebagai bahan pembinaan karir;
- o. Melaksanakan pembinaan staf;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Sub Bidang Komunikasi Politik Kemasyarakatan

Mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Komunikasi Politik Dalam Negeri;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Komunikasi Politik Dalam Negeri;
- c. Meningkatkan pemahaman Komunikasi Politik Dalam Negeri;
- d. Melaksanakan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- e. Menyusun database partai politik;
- f. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Komunikasi Politik Dalam Negeri dengan memberikan arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- g. Melaksanakan fasilitasi implementasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilukada;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Komunikasi Politik Dalam Negeri;
- j. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Komunikasi Politik Dalam Negeri sebagai bahan pembinaan karir;
- k. Melaksanakan pembinaan staf;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi bantuan keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Meningkatkan kapasitas bagi pengurus Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- g. Membagi tugas dan tanggung jawab kepada bawahan di lingkungan sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaporan tentang keberadaan Organisasi Kemasyarakatan;
- i. Melaksanakan rapat koordinasi Organisasi Kemasyarakatan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan serta tentang Komunikasi Politik

Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Organisasi
Kemasyarakatan;

- k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- l. Melaksanakan Pembinaan Staf;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. BIDANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri dampak teknologi dan informasi serta pemetaan konflik dan juga ketahanan ekonomi dan sosbud;
- c. Pelaksanaan kerjasama dalam peningkatan stabilitas keamanan, ketahanan ekonomi sosbud serta kewaspadaan nasional;
- d. Pelaksanaan pengembangan kerjasama sumber daya manusia dibidang intelijen daerah;
- e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategik;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan dan kewaspadaan nasional;
- g. Pelaksanaan kerjasama dalam pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing dalam wilayah;

- h. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- k. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan unit kerja terkait;
- l. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- n. Melaksanakan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- o. Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparatur;
- p. Melaksanakan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- q. Memberikan rekomendasi izin penelitian dan survei;
- r. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- s. Melaksanakan Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dilingkup Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional;
- u. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Penanganan Konflik, Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional sebagai bahan pembinaan karir;
- v. Melaksanakan pembinaan staf;
- w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. *Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial*

Mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial;
- c. Melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik;
- d. Melaksanakan mediasi dalam rangka antisipasi konflik sosial;
- e. Mengembangkan kapasitas aparatur dalam pencegahan dan penanganan konflik;
- f. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Konflik Sosial;
- g. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penanganan Konflik Sosial;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan penanganan Konflik Sosial;

- i. Pelaksanaan koordinasi lingkup Penanganan Konflik Sosial dengan unit kerja terkait;
- j. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial;
- l. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial sebagai bahan pembinaan karir;
- m. Pelaksanaan pembinaan staf;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Nasional;
- b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewaspadaan nasional;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan kewaspadaan nasional;
- d. Pelaksanaan koordinasi lingkup kewaspadaan nasional dengan unit kerja terkait;

- e. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- f. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- h. Melaksanakan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- i. Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparatur;
- j. Melaksanakan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- k. Memberikan rekomendasi izin penelitian dan survei;
- l. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala badan dalam lingkup tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
- n. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan dilingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Nasional sebagai bahan pembinaan karir;
- o. Pelaksanaan pembinaan staf;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


3. Sub Bagian Ketahanan Ekonomi dan Sosbud

Mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pengawasan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
- c. Melaksanakan mediasi dalam rangka antisipasi penanganan ketahanan ekonomi dan sosial budaya;
- d. Mengembangkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan ketahanan ekonomi dan social budaya;
- e. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan unit kerja terkait;
- i. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Kepercayaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosbud;
- k. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosbud sebagai bahan pembinaan karir;
- l. Pelaksanaan pembinaan staf;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKULU SELATAN



2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021.

Dalam kaitannya dengan pelayanan prima dan pelayanan yang menyentuh kepada masyarakat tidak akan terlepas kaitannya dengan sumber daya aparatur yang ada di SKPD masing-masing, baik berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun semua yang berkaitan dengan hal-hal pokok yang menunjang kemajuan dalam hal pelayanan prima.

Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan, perkembangan pendidikan di tujukan untuk menjadi sistem pendidikan yang ada mampu mendidik SDM menjadi disiplin, nasionalis, cerdas berteori dan terampil berkarya, pendidikan pun mampu mendukung akselerasi pembangunan daerah (pada umumnya) dan pelayanan yang semakin baik dan prima pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya menjadi maju, makmur dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Pendidikan sendiri tidak serta merta harus merupakan pendidikan formal akan tetapi juga mencakup pendidikan informal.

Dalam struktur ataupun sistem pemerintahan ada banyak sumber peningkatan SDM baik di bidang formal yakni pendidikan berjenjang yang di mulai dengan pendidikan strata satu (S1) sampai dengan strata tiga (S3) dan lainnya yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan SDM yang dapat bersaing dan berjiwa bersih yang pastinya dapat menciptakan pelayanan prima, sama halnya dengan pendidikan informal yang berupa pendidikan yang bersifat teknis ataupun yang merupakan pendidikan singkat yang juga bertujuan untuk menciptakan produk-produk SDM yang mampu berkreasi, produktif dan kompetitif.

Sumber daya manusia yang mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu berkreasi, produktif dan kreatif tidak akan berarti apa-apa jika tidak di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyokong pelayanan prima yang selanjutnya akan berimbas pada pelayanan terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik. Berikut adalah tabel yang menggambarkan jumlah SDM serta inventaris sarana dan prasarana pendukung.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung sebanyak 30 pegawai, dengan status kepegawaian 25 PNS, dan 5 Pegawai Harian Lepas. Kualifikasi pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 24 orang, SMA sebanyak 4 orang.

1. Pegawai

Berdasarkan Pendidikan

NO.	Pendidikan	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Strata 3 (S3)		
2.	Strata 2 (S2)	2 orang	
3.	Strata 1 (S1)	24 orang	
4	Diploma		
5	SLTA	4 orang	
6	SLTP		
7	SD		
	JUMLAH	30 orang	

Berdasarkan Golongan

NO.	Golongan	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	6 orang	
2.	Golongan III	17 orang	
3.	Golongan II	2 orang	

4	Golongan I		
	JUMLAH	25 orang	

Berdasarkan Eselon

NO.	Eselon	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Eselon II	1 orang	
2.	Eselon III	3 orang	
3.	Eselon IV	8 orang	
4	Pejabat Fungsional*	-	
	JUMLAH	12 orang	

Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Jenis Kelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-Laki	21 orang	
2.	Perempuan	9 orang	
	JUMLAH	30 orang	

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Merujuk dari uraian tentang sumber daya aparatur SKPD yang menunjukkan perbandingan antara sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus menuju ke arah yang lebih baik, ini tergambar dari pelayanan publik yang lebih baik. Dalam usaha peningkatan Pemantapan Kebangsaan disusunlah Rumusan Kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan hal – hal yang berkaitan dengan Pemantapan Kebangsaan diantaranya Pembinaan Kewaspadaan nasional, Pembauran Bangsa, Pembinaan Budaya Bangsa, dan memfasilitasi Pelaksanaan UUD 1945 baik berupa Sosialisasi ataupun semua Kegiatan yang berkaitan dengan Pemantapan Kebangsaan. Selain itu masalah – masalah strategis daerah lainnya yang meliputi Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan HAM serta Pengawasan Mengenai

kegiatan dan Keberadaan Orang asing di daerah, kemudian secara perlahan Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Bangsa dan Bela Negara. Pelayanan dalam bidang perizinan, pendirian partai atau lain sebagainya terus mengalami kemajuan, begitu juga dengan hal-hal yang menyangkut dengan kenyamanan, keamanan dan ketentraman masyarakat di sikapi dengan cepat, cermat dan tanggap sehingga tidak akan menjadi permasalahan di masyarakat. Hari demi hari selalu dituntut kinerja dan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar semakin baik seiring dengan makin kompleksnya permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya masalah-masalah yang berkembang masyarakat misalnya isu terorisme, isu SARA dan permasalahan lainnya. Akan tetapi isu-isu tersebut dapat diatasi oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat (pada khususnya) yang membidangi, dan aparat pemerintah lainnya yang begitu besar dan baik sehingga terus menciptakan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat.

Adapun Kinerja Anggaran dan Realisasi Pelayanan dapat dilihat pada Tabel berikut :

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan salah satu instrumen penting dalam struktur Pemerintahan Provinsi Bengkulu, hal ini tergambar dari program-program yang sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan serta ketentraman kehidupan bermasyarakat, akan tetapi dengan kebijakan untuk memajukan Provinsi Bengkulu tidak semua SKPD dijadikan prioritas utama sektor-sektor yang di nilai memang sangat krusial/menjadi kunci untuk pembangunan seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur sehingga menimbulkan persepsi sektor lain tidak begitu penting seperti SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu, namun dalam pelaksanaannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan serta ketentraman menjadi sangat krusial untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, Rasa kebangsaan yang semakin hari semakin pudar mengharuskan adanya Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Pembinaan Budaya Bangsa, dan Pelaksanaan UUD 1945, sehingga perlahan akan menghidupkan dan menumbuhkan Rasa Kebangsaan yang lebih besar lagi. Isu teroris yang semakin hari kian hangat dipergunjingkan menimbulkan ketidak nyamanan terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan perasaan takut dan khawatir terhadap Orang-orang asing sehingga diperlukan suatu wadah yang dapat menyediakan informasi kepada masyarakat sehingga akan menciptakan kembali kepercayaan dan kenyamanan didalam kasyarakat.

Dasar Negara yakni Pancasila telah diwariskan dari Zaman Perjuangan dahulu seakan tidak menjadi sesuatu yang penting, hal ini dikarenakan kurangnya Pengamalan Pancasila selain itu Rasa bangga mempertahankan Bangsa serta Pemantapan Bela Negara pun semakin hilang dari pikiran masyarakat sehingga mengharuskan untuk dilakukan Pembinaan dan Memfasilitasi hal – hal yang nantinya akan berkaitan dengan Ideologi Negara. Penyelenggaraan Pemerintahan yang mengacu terhadap kebijakan Otonomi Daerah menimbulkan tantangan baru berupa Penyiapan Kader-kader berkualitas yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan mewujudkan Pemerintahan dan Masyarakat yang selalu dicita-citakan bangsa, hal ini berkaitan dengan memfasilitasi PEMILU, menyatukan Hubungan antara Ormas, LSM, Partai Politik dan Pemerintah sehingga terjadi keseragaman dalam mencapai cita-cita Bangsa.

Sektor-sektor yang mempunyai arti penting dalam mendukung pembangunan memiliki anggaran yang sangat banyak sehingga menjadi faktor pendukung untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan SKPD yang memiliki anggaran sedikit dari anggaran sektor utama. Tantangan lain yang di hadapi seiring semakin canggihnya teknologi di tengah masyarakat semakin banyak memunculkan permasalahan-permasalahan baru di dalam kehidupan bermasyarakat yang bukan tidak mungkin dapat menjadi akar permasalahan baru sehingga akan mengusik keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Didalam penyelesaian masalah – masalah yang terjadi rasa toleransi dan saling menghargailah yang terpenting sehingga diperlukan suatu Forum Kerukunan antar Umat Beragama, untuk menciptakan Keamanan dan Kenyamanan ditengah – tengah masyarakat. Permasalahan – permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan tantangan yang akan diatasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dengan adanya perubahan paradigma pengawasan dewasa ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi sebagai berikut :

2.4.1. Kekuatan (*Strength*)

Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016 Nomor 09);

2.4.2. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 2) Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 4) Kurang sinkronnya program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota.

2.4.3. Peluang (*Oportunity*)

- 1) Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :300/4433A/sj tahun 2010 tentang Peningkatan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi ;
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Masa (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan maupun Partai Politik.
- 3) Tekad Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan “*Good Governance*” dan “*Clean Government*” serta memenuhi tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah terhadap kepentingan masyarakat banyak.

2.4.4. Tantangan (*Threats*)

- 1) Adanya gesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;
- 2) Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
- 3) Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat Pemerintah;
- 4) Belum maksimalnya implementasi peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

BAB III

ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya bernomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan setingkat dengan Eselon III untuk Kepala Kantornya. Sehingga pada Tahun 2017 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah menjadi Badan yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II b dengan menjadi 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang yang terdiri dari Bidang Pemantapan Kebangsaan, Bidang Permasalahan Strategis Daerah, Bidang Ideologi Politik, Bidang Komunikasi Politik dan Masyarakat, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Komunikasi Politik Masyarakat serta Bidang Penanganan Konflik Sosial, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Kewaspadaan Nasional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan ujung tombak terciptanya keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat karena berkaitan langsung dengan sendi-sendi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, hal ini lah yang menjadi isu strategis dan perlu mendapat perhatian khusus. Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2011-2015 serta tantangan yang semakin berat pada 2021 - 2026, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

- b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
- c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan SKPD lainnya.

2. Masalah yang bersifat eksternal

- a. Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota maupun dengan instansi vertikal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan Tahun 2021 - 2026 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka

disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yakni:

VISI Bupati dan Wakil Bupati : *“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta Bengkulu Selatan*

MISI Bupati dan Wakil Bupati :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Untuk Mewujudkan Masyarakat Bengkulu Selatan Yang Lebih Sejahtera dan Berkeadilan
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
3. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan rama lingkungan
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berkualitas berbasis teknologi informasi

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Seiring kemajuan Teknologi yang kian pesat dan berkembang maju tingkat keamanan dan kenyamanan masyarakat cenderung menurun, sejalan dengan program dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengedepankan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat sehingga menimbulkan isu-isu miring seputar hal tersebut. Masalah Terorisme dan SARA masih menjadi Topik yang hangat untuk memicu terjadinya konflik, baik konflik Vertikal ataupun konflik Horizontal dan bukan tidak mungkin melibatkan orang – orang yang mencari keuntungan dibalik permasalahan tadi, konflik-konflik yang di latar belakang oleh SARA dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar baik Moril ataupun Spirituil

untuk itu dibutuhkan pemahaman dan toleransi dari setiap anggota masyarakat, belum lagi permasalahan Politik yang semakin hangat untuk dipergunjingkan, serta rasa Nasionalisme masyarakat bangsa yang semakin berkurang dan isu Pancasila yang akan dikaburkan menjadi Ideologi Negara, hal ini lah yang dituntut untuk diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar tidak tercipta konflik yang menjadi akar permasalahan dalam pemecahan keutuhan dan kesatuan bangsa. Dengan kompleknya permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka dibutuhkan kinerja ekstra dari personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Untuk menentukan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Visi dan Misi Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Selatan

Uraian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni

1. Visi

Mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang profesional membina kesatuan bangsa dan kesadaran politik masyarakat serta handal melayani organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka membangun tatanan sosial masyarakat Bengkulu Selatan yang harmonis, beretika, bermoral dan demokratis.

2. Misi

1. Meningkatkan sumber daya aparatur bidang kesatuan bangsa dan politik untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pokok tujuan organisasi.
2. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dibidang kesatuan bangsa dan politik.
3. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial Politik, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan organisasi lainnya.

Melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu kedepan. Berdasarkan hal

tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BENGKULU SELATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat Yang Harmonis	Meningkatnya Kulaitas Kehidupan	Indeks Kerukunan Umat	72,14	72,15	72,20	72,25	72,50
			Indeks Demokrasi	80,03	80,05	80,25	80,30	80,50

4.2 Sasaran

a. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Terciptanya hubungan kerjasama antar lembaga.
2. Terbangunnya budaya politik yang jujur, berkualitas dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

3. Terbangunnya wawasan dan watak kebangsaan dan menjunjung tinggi kebenaran dan HAM.
4. Terbangunnya Ideologi Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Meningkatkan kualitas aparat kesatuan bangsa dan politik dalam menunjang tugas pokok dan fungsi.

b. Arah Kebijakan SKPD

Sesuai Visi, Misi dan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan sebuah kebijakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik yaitu,;

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Penerapan Perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan yang berbasis kinerja dengan memanfaatkan Sumber Daya Aparatur yang ada, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang lebih baik lagi agar iklim kerja semakin baik dan kompetitif.
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan Relevan dalam rangka peningkatan Kinerja Lembaga dan Pegawai.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan Umum terkait pendidikan politik, ideologi, nasionalisme, Ketahanan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI;
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahandini;
3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran FKUB, FKDM, Tim PemberdayaanFKDM;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif.

Tabel T-C.26

Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan Cinta Bengkulu Selatan			
Misi : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis	Meningkatnya Kualitas Kehidupan	Indeks Kerukunan	Indeks Kerukunan Umat
			Indeks Demokrasi

Indikator kinerja Program (outcome) dan kegiatan output merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam 1 (satu) program. Kelompok sasaran kegiatan selama Periode 5 (lima) tahun ke-depan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan
- b. Anggota Pengurus FKUB Kota, Camat, Lurah, Kasi Kesra Kecamatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- c. Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa.
- d. Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai Pemerintahan dan Ormas serta Pelaku usaha.
- e. Pengurus Partai Politik.

- f. LSM, OKP, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan, Yayasan dan Paguyuban. Anggota Satlinmas dan Anggota Satgas Penanganan Bencana dan Masyarakat.
- g. Anggota Intelijen instansi terkait.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1. Perumusan Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Walikota serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2. Program dan Kegiatan pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut :

Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu;

1. *Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
Program ini meliputi kegiatan, yakni:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. *Program Administrasi Umum Perangkat Daerah*
Program ini meliputi kegiatan, yakni:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. *Program Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
Program ini meliputi kegiatan yakni:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. *Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
Program ini meliputi kegiatan yakni:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5. *Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*
Program ini meliputi kegiatan yakni:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tugal Ika dan Sejarah Kebangsaan
6. *Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik*
Program ini meliputi kegiatan yakni:
- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di daerah
 - b. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, Etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah
7. *Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*
Program ini meliputi kegiatan yakni:
- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, Pemberdayaan ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa ormas, Pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
 - b. Pelaksanaan koordinasin dibidang pendaftaran ormas, Pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, Pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
8. *Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*
Program ini meliputi kegiatan yakni:
- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
9. *Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*
Program ini meliputi kegiatan yakni:

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama, Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

BAB VII

KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Misi Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten

Bengkulu Selatan 2021 – 2026 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menentukan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2021 - 2026. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RENSTRA Perubahan ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.